

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-28/D.04/2025

TENTANG

DAFTAR EFEK SYARIAH

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penelaahan secara periodik terhadap laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Daftar Efek Syariah sebagai pengganti Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5755);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah Dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

KESATU : Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini disusun berdasarkan kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah Dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

KEDUA : Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari:  
a. Saham; dan  
b. Efek Syariah lain yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, Efek Syariah Tanpa Penawaran Umum yang dokumen penerbitannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KEEMPAT : Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah:  
a. Laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan/atau  
b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik.

KELIMA : Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Daftar Efek Syariah periode berikutnya oleh Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.



- KEENAM : Daftar Efek Syariah sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini, akan ditinjau kembali:
- a. secara periodik berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b. apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah Dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri; dan/atau
  - c. apabila terdapat aksi korporasi (*corporate action*), informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah Dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

KETUJUH : Penerbitan Keputusan ini juga dimaksudkan sebagai penetapan kembali Saham Emiten dan Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah Dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya kembali Daftar Efek Syariah yang baru.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-51/D.04/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2025.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
3. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
4. Para Direktur di lingkungan Bidang Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL, KEUANGAN  
DERIVATIF DAN BURSA KARBON

INARNO DJAJADI

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-160525-090257